
**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
BERITA HOAX DI SMA MUHAMMADIYAH 8 CERME KABUPATEN
GRESIK**

Hardian Iskandar¹, Dodi Jaya Wardana²

^{1,2}Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: hardianiskandar@umg.ac.id

ABSTRAK

Usia siswa Sekolah Menengah merupakan usia dimana terjadi peralihan dari remaja ke dewasa. Oleh sebab itu perlu adanya penguatan pemahaman terhadap berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan termasuk penguatan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax kepada siswa dan siswi yang ada di lingkungan SMAM 8 Cerme sehingga mampu memberikan manfaat bagi siswa melalui pelatihan keterampilan yang akan mengarahkan kemampuan siswa Untuk mengetahui pengertian perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax. Serta memberikan perlindungan bagi para siswa dalam menggunakan media sosial. Hal ini yang melatar belakangi tim pengabdian melakukan upaya penguatan pemahaman dengan khalayak sasaran SMAM 8 Cerme. Tim pengabdian memiliki tujuan untuk melakukan edukasi kepada siswa SMAM 8 Cerme terkait perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax. Guna mencapai tujuan tersebut, tim pengabdian membuat kegiatan dengan metode pemberian edukasi perlindungan hukum, pengertian anak dan bahaya berita hoax ditinjau dari segi hukum.

Kata kunci: Siswa, Perlindungan Hukum, Anak, Hoax.

1. PENDAHULUAN

Saat ini berita hoax sedang marak tersebar di berbagai media, baik melalui media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarluaskan kepada khalayak. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputar balikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

Berita hoax banyak tersebar di berbagai media, mulai dari broadcast message, media cetak, maupun media online. Selain itu beberapa media online yang mainstream pun banyak mengakat berita-berita hoax untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita harus pandai dalam menggali informasi yang kita terima. Kita wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut, serta yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarluaskan berita tersebut sebelum mengetahui kebenarannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 sebagaimana di ubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi penyebaran berita hoax, maka diperlukan upaya preventif baik dari pemerintah maupun kalangan akademisi berupa sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak korban berita hoax di masyarakat dan lembaga pendidikan, khususnya di SMA Muhammadiyah 8 Cerme Kabupaten Gresik.

2. METODE PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dalam bentuk Kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap anak korban berita hoax di sma muhammadiyah 8 cerme kabupaten gresik. Peserta diberikan motivasi dan pemahaman supaya mereka mengetahui akan bahaya dari pada berita bohong tersebut.

B. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan dapat dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi dilakukan, tetapi terlebih dahulu perlu melakukan pengelompokan terhadap siswa berdasarkan tingkatan atau kelas mereka masing-masing.

Agar program ini berjalan secara maksimal, maka diperlukan perencanaan secara tepat, diantaranya:

- a. Mengamati pentingnya mengadakan penyuluhan terhadap bahaya berita hoax.
- b. Menyusun waktu pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan
- c. Mempersiapkan perlengkapan dalam memberikan penyuluhan
- d. Melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada para siswa dan siswi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum

a. Pengertian

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

b. Jenis Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Pengertian Anak

- a. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

C. Tinjauan Mengenai Hoax

a. Pengertian

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong

b. Berkembangnya Hoax

Hoax dibuat oknum dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar bercanda, hingga tujuan penipuan dan politik atau hasutan.

D. Akibat Hukum Menyebar Berita Hoax

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 311 KUHP: “jika yang melakukan suatu kejahatan pencemaran baik itu pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan terlebih dahulu apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan, dan tuduhan apa yang diketahui dilakukan bertentangan, maka dia diancam dengan penjara pidana paling lama empat tahun karena melakukan fitnah.”
2. Pasal 378 KUHP: “barang siapa yang dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, kemudian dilakukan juga dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, sehinggalah menyebabkan orang lain untuk menggerakkan atau menyerahkan sesuatu hal kepadanya atau juga dapat agar orang tersebut memberikan hutangnya maupun menghapuskan piutangnya maka dipidana penjara paling lama empat tahun dengan berdasarkan ancaman karena penipuan.

b. UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal 27 ayat (3): “setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa memiliki hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2): Ayat 1 menyebar luaskan berita bohong dan menyesatkan yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik.”. Ayat 2 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

E. Pembahasan

Pada uraian hasil pengabdian yang dilakukan Tim dosen Prodi Hukum UMG di SMAM 8 Gresik. Pengabdian berupa peningkatan kesadaran hukum terhadap berita hoax dalam perspektif UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di SMAM 8 Gresik. Pengabdian dilaksanakan dua bulan mulai tanggal 6 Maret hingga 6 Mei 2020. Semua tahap pengabdian mulai pembuatan rencana (Proposal), implementasi, dan pembuatan laporan pengabdian dilakukan pada rentang waktu itu. Dokumentasi hasil pengabdian juga akan diambil pada kurun waktu tersebut.

Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap berita Hoax dengan cara memberikan materi seputar berita Hoax, langkah-langkah apa saja yang dilakukan pertama kali ketika ada berita yang belum jelas kebenarannya, kemudian mengidentifikasi berita apa saja yang dapat disebarkan sehingga menjadi berita bohong. Kemudian sikap kita jika berita hoax itu telah sampai kepada kita.

Pelaksanaan pengabdian di SMAM 8 Cerme dengan tema peningkatan kesadaran hukum terhadap berita hoax dalam perspektif UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik SMAM 8 Cerme yang diampaikan oleh 2 pemateri yaitu Dodi Jaya wardana yang membahas mengenai pengantar ilmu hukum yang berkaitan dengan cara pemecahan masalah jika terdapat berita bohong.

Selanjutnya pameri ke dua yaitu Hardian Iskandar yang menyampaikan tentang legalitas hukum terutama mengenai cara identifikasi dan penggolongan berita yang termasuk ke dalam berita bohong di ikuti dengan ciri-ciri dari berita bohong tersebut. Penyebaran berita hoax dapat dilakukan dimanapun, melalui media apapun, dan oleh siapapun. Salah satu alat penyebaran berita hoax yang sedang marak saat ini adalah media sosial. Media sosial dapat dengan mudah di akses melalui telepon genggam atau telepon pintar (*smartphone*). Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, hampir masyarakat dunia saat ini memiliki akun media sosial nya masing-masing. Beberapa media sosial yang menjadi sasaran empuk penyebaran berita hoax yaitu *Facebook, Instagram, WhatsApp* bahkan *Youtube*.

Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan sehingga peluang penyebaran berita bohong atau hoax semakin meningkat. Persoalan lainnya yang menyebabkan penyebaran berita hoax semakin sulit di kendalikan adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung ingin cepat berbagi informasi di dunia nyata maupun dunia maya tanpa memperhatikan sumber berita sehingga enggan untuk mengecek ulang sumber berita yang pertama kali membuat atau menyebarkan berita tersebut. Karena kebiasaan inilah yang menjadikan seseorang langsung percaya tanpa memedulikan kebenarannya dan secara tergesa-gesa membagikan berita atau informasi tersebut kepada pengguna media sosial lainnya.

4. KESIMPULAN

Siswa SMA Muhammadiyah 8 Cerme belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait akibat hukum penyebaran berita hoax dan bagaimana perlindungan hukumnya jika terjadi pada anak sebagaimana telah di atur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Kurangnya pemahaman ini akan berdampak pada penyalahgunaan media sosial dengan memberitakan atau menshare suatu berita atau info tanpa sumber yang jelas dan belum tentu kebenarannya.

Oleh sebab itu pengabdian menyarankan bahwa siswa harus mengetahui kebenaran berita yang akan dishare dalam media sosial sebelum mengambil keputusan yang dapat merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik